

Kontribusi Sistem Filsafat Pancasila Sebagai Peran Strategis Fundamental Dalam Kehidupan Bernegara

Dzira Vania Putri Purnomo^{1*}, Lailatuzzahra², Marwah Ismail³, Zaenul Slam⁴

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: dziravania668@gmail.com

*Corresponding email: dziravania668@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini menelaah secara mendalam kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa yang memiliki peran strategis dan bersifat fundamental dalam kehidupan bernegara. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana Pancasila, sebagai sistem filsafat, mampu membentuk pola pikir masyarakat Indonesia serta berfungsi sebagai acuan etis dalam interaksi sosial dan pelaksanaan birokrasi negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti dokumen sejarah, jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang relevan, guna memahami hakikat filosofis dan aktualisasi Pancasila dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pancasila memiliki cakupan peran yang sangat luas dan mendasar; keberadaannya tidak terbatas sebagai simbol politik atau landasan hukum semata, melainkan juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) yang memadukan nilai moral, prinsip kemanusiaan, dan cita-cita kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai sistem etika yang memberikan tuntunan sikap dan perilaku, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara kolektif dalam kehidupan ketenagaaan. Berdasarkan temuan tersebut, penguatan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap warga negara menjadi agenda yang mendesak dan berkelanjutan. Upaya konkret untuk merealisasikan hal ini perlu dilakukan melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai, kebijakan pemerintah yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan publik, serta pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan membangun kehidupan bernegara yang harmonis, adil, dan sejahtera dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Pancasila; sistem filsafat; sistem etika; pandangan hidup bangsa.

Abstract - This research examines in depth the position of Pancasila as the nation's philosophical system, which plays a strategic and fundamental role in national life. The primary objective of this research is to examine and explain how Pancasila, as a philosophical system, shapes the mindset of Indonesian society and serves as an ethical reference in social interactions and the implementation of state bureaucracy. To achieve this goal, this research utilizes a library research method by examining various written sources, such as historical documents, scientific journals, and relevant academic literature, to understand the philosophical nature and actualization of Pancasila in facing the dynamics of modern development. The results of this discussion indicate that Pancasila has a very broad and fundamental role; Its existence is not limited to a mere political symbol or legal basis, but also as a way of life (*weltanschauung*) that combines moral values, humanitarian principles, and the ideals of national life. In this context, Pancasila functions as an ethical system that provides guidance for attitudes and behavior, both for individuals and for society as a whole in state life. Based on these findings, strengthening and internalizing Pancasila values in every citizen is an urgent and ongoing agenda. Concrete efforts to realize this need to be carried out through value-oriented education, government policies that are just and pro-public interests, and the habituation of positive behavior in daily life, so that the goal of building a harmonious, just, and prosperous state life can be optimally realized.

Keywords: Pancasila; philosophical system; ethical system; national worldview.



Pendahuluan

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang memuat lima prinsip utama dan secara resmi termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sepanjang proses sejarah bangsa, Pancasila sebagai filsafat kenegaraan tidak terlepas dari beragam penafsiran, bahkan dalam beberapa periode mengalami penyimpangan akibat kepentingan politik tertentu yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk memperkokoh posisi kekuasaannya. Situasi tersebut berdampak pada terjadinya perubahan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak jarang maknanya menjadi kabur dan keliru dipahami, terutama di kalangan masyarakat umum.

Sesungguhnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu dijaga keberlanjutannya sebagai pedoman dalam menyikapi dinamika dan kemajuan zaman. Urgensi pemahaman ini semakin terasa bagi kalangan masyarakat terdidik, khususnya mahasiswa, karena penghayatan yang tepat terhadap Pancasila menjadi unsur penting dalam upaya mempertahankan ideologi negara sebagai jati diri dan karakter khas bangsa Indonesia. (Waruwu dkk., 2023)

Pada masa kontemporer, pengamalan nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan yang semakin beragam dan kompleks. Arus globalisasi yang kian kuat, kemajuan teknologi yang berlangsung sangat cepat, serta kecenderungan menurunnya kepekaan moral dalam kehidupan sosial, terutama di kalangan generasi muda, berpotensi mengikis penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini menimbulkan keraguan mengenai sejauh mana Pancasila masih dipahami dan dijalankan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan peninjauan kembali secara mendalam terhadap makna, penerapan, dan relevansi Pancasila agar tetap mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dan nilainya dapat terus tertanam dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pancasila pada hakikatnya merupakan hasil perumusan para pendiri bangsa yang digali dari pengalaman sejarah, latar belakang budaya, serta nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. (Hasan dkk., 2025a)

Sebagai dasar filosofis negara, Pancasila menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus bertumpu pada nilai-nilai yang terkandung dalam lima silanya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, prinsip





Kerakyatan yang dilaksanakan melalui hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima nilai tersebut berfungsi sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter bangsa sekaligus menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, sila kelima menegaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan tujuan utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai sekumpulan norma tertulis, tetapi juga dipahami sebagai sistem filsafat yang berfungsi menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa, memperkuat identitas nasional, serta memberikan arah dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa, khususnya pada era modern. Sebagai suatu sistem filosofis, Pancasila menawarkan kerangka nilai yang utuh dan menyeluruh dalam membangun kehidupan nasional yang adil, makmur, dan damai.(Tsaqifahukama dkk., 2025a)

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, tantangan terhadap keberadaan dan peran Pancasila semakin nyata. Masuknya berbagai paham dan ideologi asing, perubahan sosial dan budaya yang dinamis, serta percepatan perkembangan teknologi dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kembali kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara menjadi kebutuhan yang mendesak agar tetap berperan sebagai pedoman dan arah dalam menyikapi perubahan zaman. Dengan pemahaman yang benar serta pengamalan nilai-nilai Pancasila secara berkesinambungan, bangsa Indonesia dapat mempertahankan jati diri nasional, memperkokoh persatuan, dan mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, sejahtera, serta beradab. (Hasan dkk., 2025a)

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai suatu sistem etika yang berfungsi memberikan arah bagi pembentukan sikap, pola perilaku, serta perumusan kebijakan publik di tengah arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi pada masa kini. Pembahasan difokuskan pada upaya memahami makna serta tingkat relevansi nilai-nilai etis Pancasila sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mencapai tujuan tersebut, penulisan artikel ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang berkaitan, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi. Data yang dihimpun kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif-analitis



untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sistem etika dalam merespons dinamika serta tantangan perkembangan zaman.

Sebagai penegasan penutup, Pancasila sebagai sistem etika memuat seperangkat nilai moral yang dijadikan acuan dalam menentukan sikap dan tindakan warga negara, baik dalam ranah pribadi, kehidupan sosial, maupun penyelenggaraan negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai standar etis dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer yang muncul akibat kompleksitas globalisasi dan kemajuan teknologi. Dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan etika, setiap tindakan dan kebijakan publik diharapkan berpijak pada prinsip moral yang mengutamakan kepentingan bersama, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menegakkan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan internalisasi dan penerapan nilai-nilai etis Pancasila secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan berbangsa yang berkeadilan, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas nasional.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan sebagai pendekatan utama untuk membangun pemahaman secara konseptual dan teoretis mengenai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan, pembacaan kritis, serta pengkajian mendalam terhadap beragam sumber ilmiah yang berkaitan, seperti buku referensi, artikel jurnal akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi dan karya ilmiah lain yang membahas Pancasila dalam kerangka filsafat, etika, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh sumber dipilih secara cermat dan selektif guna menjamin tingkat keabsahan serta kesesuaiannya dengan fokus pembahasan, terutama yang berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai dasar nilai dan pedoman etis dalam kehidupan nasional. Informasi dan data yang dihimpun dari berbagai literatur tersebut kemudian diolah secara terstruktur dengan membandingkan berbagai pandangan para pakar, menelaah konsep-konsep utama, serta mengintegrasikan hasil-hasil kajian yang saling berhubungan. Tahapan analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peran, fungsi, dan kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penggunaan metode studi literatur dipilih karena dinilai mampu memberikan landasan teoritis yang kokoh sekaligus memungkinkan peneliti menelusuri dan memahami beragam sudut pandang akademik yang telah berkembang sebelumnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan kajian yang dilakukan dapat menghadirkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menghadapi dinamika serta tantangan kehidupan modern.

Hasil dan Pembahasan

I. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Indonesia

Pengertian Filsafat

Istilah filosofi berakar dari bahasa Yunani, yaitu kata *philein* yang berarti mencintai dan *sophia* yang bermakna kebijaksanaan. Secara etimologis, filosofi dipahami sebagai sikap mencintai kebijaksanaan, kebenaran, dan pengetahuan. Makna cinta dalam konteks ini tidak terbatas pada perasaan emosional, melainkan menunjuk pada dorongan yang kuat, mendalam, dan tulus terhadap sesuatu. Sementara itu, kebijaksanaan dimaknai sebagai kebenaran yang sejati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, filosofi secara sederhana dapat dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Gredt, dalam karyanya *Elementa Philosophiae*, memandang filosofi sebagai induk dari seluruh ilmu pengetahuan dan mendefinisikannya sebagai ilmu yang berangkat dari prinsip-prinsip pencarian sebab-sebab yang paling mendasar.

Filsafat Pancasila

Ruslan Abdul Gani menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir dari ideologi bersama atau cita-cita kolektif seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disebut sebagai filsafat karena ia merupakan hasil pemikiran yang mendalam dan reflektif dari para pendiri bangsa, yang kemudian disusun secara sistematis dalam suatu kerangka yang utuh. Sejalan dengan pandangan tersebut, Notonagoro menegaskan bahwa filsafat Pancasila memberikan landasan pemahaman yang bersifat ilmiah, khususnya berkaitan dengan hakikat dan inti makna Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai kumpulan nilai yang bersifat statis, tetapi juga dimaknai sebagai suatu kerangka filsafat yang menggambarkan pandangan yang mendalam mengenai kehidupan serta relasi antarindividu dalam suatu tatanan masyarakat yang utuh.

Dengan demikian, karakter Pancasila yang saling berkaitan, bersifat mendasar, reflektif, dan komprehensif menunjukkan bahwa setiap sila memiliki keterhubungan dan saling menguatkan dalam mewujudkan persatuan serta keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, Pancasila menghadirkan pandangan hidup yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antarsesama, serta keterkaitan manusia dengan lingkungan alamnya, sekaligus berfungsi sebagai penuntun dalam menjaga keselarasan antara perkembangan modern dan pelestarian nilai-nilai budaya di tengah derasnya pengaruh globalisasi. (Tsaqifahukama dkk., 2025b)

Pancasila sebagai kerangka filsafat lahir dari proses perenungan yang mendalam oleh para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia. Proses pemikiran tersebut pada awalnya diarahkan untuk merumuskan dasar-dasar negara yang merdeka, sekaligus menunjukkan bahwa Pancasila memenuhi kriteria sebagai suatu sistem filsafat karena mengandung karakteristik pemikiran filosofis. Adapun ciri-ciri filosofis yang dimaksud meliputi: 1. Suatu sistem filsafat harus memiliki keterkaitan internal, yaitu setiap unsur di dalamnya saling berhubungan secara selaras. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai sistem filsafat tersusun dari bagian-bagian yang berbeda, namun tidak saling bertentangan dan justru saling melengkapi. 2. Sistem filsafat bersifat menyeluruh, artinya mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa mampu menampung serta mengakomodasi berbagai dinamika dan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Sistem filsafat memiliki sifat mendasar atau fundamental, yaitu hasil pemikiran yang menembus akar persoalan paling hakiki sehingga menemukan inti permasalahan yang esensial. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan nilai-nilai dasar kehidupan manusia dalam relasinya dengan diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. 4. Sistem filsafat juga bersifat reflektif, yang berarti lahir dari proses perenungan mendalam yang menghasilkan asumsi-asumsi dasar, kemudian dikembangkan menjadi pola pikir yang rasional dan menjadi landasan bagi pemikiran terhadap berbagai persoalan kehidupan.

Arus Sistem Pancasila

Ontologi

Dalam cabang ontologi filsafat Pancasila ditegaskan bahwa keberadaan Tuhan, nilai keadilan, serta prinsip etika menjadi dasar yang memungkinkan nilai-nilai pokok sistem Pancasila—yang bersumber dari ajaran keagamaan, kebudayaan, dan tradisi adat—hadir dan terwujud dalam kehidupan nyata



sehari-hari.

Epistemologi

Epistemologi dalam filsafat Pancasila membahas cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang realitas alam dan sosial, melalui berbagai teori kebenaran, antara lain: teori korespondensi kebenaran yang menekankan kesesuaian antara fakta dan pernyataan; teori kebenaran berbasis verifikasi ilmiah yang menuntut data dan fakta dapat diuji secara saintifik; teori kebenaran pragmatis yang menilai kebenaran dari segi kegunaan; kebenaran berdasarkan kesepakatan bersama yang dikenal sebagai teori konsensus; kebenaran yang bersumber dari pengalaman langsung atau teori empiris; kebenaran yang lahir dari intuisi sebagai hasil tangkapan langsung indra atau batin; teori kebenaran rasional yang dapat diterima oleh akal sehat; serta kebenaran yang diwahyukan sebagai kebenaran absolut. Berdasarkan ragam teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dipahami sebagai pengetahuan yang bersifat ilmiah karena kebenarannya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Aksiologi

Aksiologi merupakan bagian dari filsafat Pancasila yang membahas nilai dan manfaat, dengan mempertimbangkan aspek kegunaan serta dimensi keagamaan. Menurut Notonagoro, aksiologi Pancasila dikelompokkan ke dalam tiga jenis nilai, yaitu: nilai vital yang berkaitan dengan kebutuhan dasar demi kelangsungan hidup manusia; nilai material yang berfungsi menunjang aktivitas kehidupan manusia; dan nilai spiritual yang mencakup kebutuhan akan agama, kebaikan, kebenaran, serta keindahan batin. Pemahaman ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan cita-cita spiritual yang tetap memberi ruang penting bagi nilai-nilai vital dan material dalam kehidupan manusia.

Antropologi

Antropologi dalam sistem filsafat Pancasila mengkaji hakikat manusia sebagai makhluk “monopluralis”, yakni makhluk yang memiliki dimensi jasmani dan rohani, bersifat mandiri sekaligus bergantung pada Tuhan, serta hidup sebagai individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu sistem filsafat, pendekatan antropologis Pancasila menampilkan sejumlah prinsip dan nilai utama, antara lain: Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan tanggung jawab moral manusia kepada-Nya; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia; Persatuan Indonesia, yang menegaskan





pentingnya kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang mencerminkan nilai demokrasi dan partisipasi sosial dalam pengambilan keputusan; serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menekankan pemerataan hak, kesempatan, dan kesejahteraan. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem filsafat antropologis menggambarkan pandangan tentang manusia, relasinya dengan Tuhan, serta tata nilai yang membentuk kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan berbudaya dalam keberagaman. (Azizah dkk., 2023)

II. Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Indonesia

Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa dapat dipahami sebagai hasil perenungan mendalam masyarakat Indonesia yang diterima, diyakini, dan dijunjung tinggi sebagai seperangkat nilai, norma, dan realitas yang paling sesuai, adil, arif, serta baik bagi kehidupan bangsa. Secara hakikat, Pancasila merepresentasikan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sekaligus merupakan hasil pengintegrasian unsur-unsur budaya luar yang sejalan dan tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa. Seluruh unsur tersebut kemudian menyatu secara harmonis dan membentuk satu kesatuan ideologis yang dikenal sebagai Pancasila. (Frindiyani dkk., 2023)

Dalam pandangan Soekarno, Pancasila diposisikan sebagai dasar filosofis sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Atas dasar itu, Pancasila mengemban dua fungsi pokok. Pertama, Pancasila diharapkan menjadi pedoman dan arah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dalam lingkup keluarga, lingkungan sosial, maupun dalam kehidupan berbangsa, serta dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara sehingga seluruh bidang kehidupan kenegaraan, seperti hukum, politik, ekonomi, dan sosial, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dituangkan secara resmi dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya tersebut, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus dasar negara, menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional dalam sistem hukum Indonesia. (Gabriella dkk., 2024)

Sebagai ideologi negara dan dasar filosofis, Pancasila melandasi prinsip perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, khususnya prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta





martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan asas negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana konsep perlindungan hukum mencerminkan peran hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang tertera pada lambang negara Garuda Pancasila memiliki makna yang mendalam, karena mencerminkan kondisi Indonesia sebagai bangsa yang terdiri atas beragam suku, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Semboyan tersebut menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, seluruh unsur tersebut tetap dipersatukan dalam satu kesatuan bangsa dan negara. (Gabriella dkk., 2024)

Berdasarkan pemikiran Notonegoro, Pancasila layak ditempatkan sebagai falsafah negara karena memenuhi empat unsur kausalitas yang saling berkaitan dan melengkapi. Keempat unsur tersebut menjelaskan asal-usul, proses, serta tujuan Pancasila dirumuskan sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia.

Causa Materialis (asal bahan)

Causa materialis merujuk pada sumber atau bahan dasar pembentukan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan, ajaran agama, serta berbagai norma sosial yang telah ada sejak masa lampau, jauh sebelum Pancasila dirumuskan secara formal.

Causa Formalis (asal bentuk)

Causa formalis berkaitan dengan bentuk atau susunan Pancasila sebagai suatu sistem. Aspek ini menunjukkan bahwa Pancasila dirumuskan secara sadar dan terstruktur melalui proses pembahasan oleh para pendiri bangsa yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam proses tersebut, Pancasila dibahas, disusun, dan diformalkan sebagai dasar negara, sehingga memiliki bentuk yang jelas dan sistematis. Aspek ini juga sering dikaitkan dengan asal perumusan tujuan Pancasila.

Causa Efisien (asal penggerak)

Causa efisien menunjuk pada pihak dan proses yang secara aktif mewujudkan Pancasila sebagai



dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila dirumuskan dan dibahas secara intensif dalam sidang pertama dan kedua BPUPKI, kemudian dilanjutkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Puncaknya terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia.

Causa Finalis (asal tujuan)

Causa finalis berkaitan dengan tujuan utama dari perumusan Pancasila. Seperti yang tercermin dalam sejarah pembentukannya, terdapat berbagai perbedaan pandangan dan perdebatan mengenai dasar negara. Namun, seluruh proses diskusi dan dinamika tersebut pada akhirnya diarahkan pada satu tujuan bersama, yaitu menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Republik Indonesia yang mampu mempersatukan bangsa serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran sebagai Filsafat Hidup (Weltanschauung)

Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang memberikan arah nilai dan prinsip dasar dalam menjalani kehidupan, baik pada ranah pribadi, sosial, maupun kehidupan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai *Weltanschauung*, Pancasila menetapkan tujuan dan orientasi hidup individu agar mampu menjalani eksistensinya secara seimbang dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan alam. Selain itu, Pancasila berperan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, seperti ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kerusakan lingkungan, melalui pengamalan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Peran tersebut menjadi sangat penting untuk merespons krisis jati diri dan ketidakpastian nilai yang muncul di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. (Hasan dkk., 2025b)

III. Pancasila sebagai Kerangka Etika

Etika dapat dipahami sebagai kumpulan kaidah dan prinsip moral yang menjadi dasar dalam menentukan sikap dan tindakan manusia. Tidak hanya itu, etika juga berperan dalam membimbing seseorang dalam menjalani kehidupan serta membuat keputusan yang berorientasi pada kebaikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas, sehingga erat kaitannya dengan filsafat moral yang menempatkan nilai sebagai fokus utama pembahasannya. Dalam konteks ini, Pancasila mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menuntut



setiap warga negara untuk bertindak secara adil, menghormati hak asasi manusia, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Etika Pancasila secara khusus menekankan pentingnya tanggung jawab bersama terhadap sesama dan terhadap negara, dengan menjunjung tinggi semangat kerja sama dan sikap saling menghormati dalam kehidupan yang majemuk. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan formal melalui ketentuan normatif, tetapi juga memberikan arah moral bagi individu dalam menjalani kehidupan publik yang tertib, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Tsaqifahukama dkk., 2025b)

Dengan demikian, nilai-nilai etis yang terkandung dalam Pancasila merupakan himpunan nilai yang bersumber dari prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi ajaran keagamaan, adat istiadat, serta kebudayaan, dan setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, di dalamnya juga tercakup nilai-nilai kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai landasan filosofis negara, nilai-nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal dua jenis norma, yaitu norma hukum dan norma moral atau etika. Sebagaimana dipahami, Pancasila sebagai norma hukum positif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara tegas dan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, tatanan hukum tersebut tetap memerlukan dukungan norma moral sebagai dasar etis agar penerapan hukum di Indonesia dapat berjalan secara adil dan bermakna. (Amri, 2018)

Menurut pandangan Magnis-Suseno (2021), etika Pancasila memiliki tiga ranah pokok yang saling berkaitan. Pertama, dimensi teologis yang bersumber dari pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menjadi dasar lahirnya nilai-nilai moral yang bersifat universal. Kedua, dimensi sosial yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan semangat solidaritas dalam hubungan antarmanusia. Ketiga, dimensi kebangsaan yang menekankan pentingnya persatuan serta keutuhan bangsa sebagai kepentingan bersama yang harus ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok. Ketiga dimensi tersebut menegaskan bahwa etika Pancasila tidak hanya berlaku pada ranah pribadi, tetapi juga memiliki karakter kolektif, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan negara serta dalam membangun relasi sosial di masyarakat.

Kepentingan Pancasila sebagai Kerangka Etika





Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga berperan sebagai pedoman etis yang penting dalam menjaga kesatuan sosial dan membangun moralitas masyarakat. Melalui Pancasila, setiap warga negara diharapkan memiliki arah yang jelas dalam menjalin hubungan sosial, sehingga tercipta kehidupan bersama yang selaras dan berkeadilan. Secara menyeluruh, Pancasila sebagai sistem etika memberikan landasan bagi individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga menjadikannya acuan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Syafira dkk., 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan secara rinci, dapat dirangkum bahwa Pancasila tidak hanya berperan sebagai fondasi utama negara Indonesia, melainkan juga sebagai kerangka filsafat yang utuh serta sistem etika yang menyeluruh bagi seluruh kehidupan berbangsa. Pancasila ini tercipta melalui proses pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa, yang menggali akar dari nilai-nilai keagamaan, budaya tradisional, dan norma sosial yang telah melekat kuat dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad lamanya. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila menonjol dengan sifatnya yang saling terkait secara logis (koheren), mencakup segala aspek kehidupan (menyeluruh), menjadi dasar pokok segala pemikiran (mendasar), serta bersifat reflektif dan visioner (spekulatif). Karakteristik ini memungkinkan Pancasila untuk dijadikan landasan berpikir yang kokoh dalam memahami esensi keberadaan manusia, hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dinamika masyarakat, serta tatanan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, Pancasila tidak sekadar menjadi panduan abstrak, tetapi juga alat praktis untuk menafsirkan realitas sehari-hari, seperti bagaimana manusia harus hidup bermakna, berinteraksi dengan sesama, dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Lebih jauh lagi, Pancasila dalam perannya sebagai sistem etika menyediakan kumpulan nilai-nilai moral yang lengkap, yang berfungsi sebagai panduan tetap dalam membentuk sikap dan tindakan sehari-hari warga negara, baik di ranah pribadi, interaksi sosial, maupun tanggung jawab kenegaraan. Kelima sila Pancasila—yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat



Indonesia—tidak sekadar memberikan arahan normatif yang ideal, tetapi juga berperan sebagai standar etis yang dapat diukur untuk mengatasi beragam tantangan dalam era modern, termasuk arus globalisasi yang semakin deras. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran krusial dalam mempertahankan keutuhan moral bangsa, menciptakan harmoni antarwarga, serta mewujudkan keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila terus menjadi pandangan hidup yang relevan sepanjang zaman serta pedoman etis yang tak tergantikan bagi bangsa, karena ia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap menjaga inti nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah doktrin kaku, melainkan kerangka hidup yang fleksibel dan dinamis, yang mendorong generasi muda untuk terus menginterpretasikan dan menerapkannya dalam konteks masa kini, seperti dalam menghadapi isu-isu lingkungan, teknologi digital, atau ketimpangan sosial, sehingga keberlanjutan bangsa dapat terjaga dengan kokoh.

Referensi

- Amri, S. R. (2018). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Jurnal Voice of Midwifery*, Vol 8 No 1, 763.
- Azizah, N., Andrina, N., & Andrea, S. (2023). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Indigenous Knowledge*, Vol 2 No 7, 516–517.
- Frindiyani, V., Naehu, A. M., & Rosidah. (2023). FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP BANGSA INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya | PROPATRIA*, Vol 6 No 1, 70.
- Gabriella, N. S., Gumas, A. R., Shabrina, A. A., & Putri, F. A. (2024). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 1 No 2. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.187>
- Hasan, Z., Siahaan, S. A. P., & Setiawan, S. (2025a). PANCASILA PEDOMAN MORAL DAN SISTEM FILSAFAT BANGSA: PANCASILA PEDOMAN MORAL DAN SISTEM FILSAFAT BANGSA. *JURNAL MULTIDISCIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(6), 514–523. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7117>
- Hasan, Z., Siahaan, S. A. P., & Setiawan, S. (2025b). PANCASILA PEDOMAN MORAL DAN SISTEM FILSAFAT BANGSA: PANCASILA PEDOMAN MORAL DAN SISTEM FILSAFAT BANGSA. *JURNAL MULTIDISCIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(6), 514–523.



Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)

e-ISSN: 2963-3176 Page. 1-14

Vol. 04 No. 07 (2025): Desember 2025

DOI: <https://doi.org/10.9000/jpt.v4i7.2246>

Received: 15 Desember. Revised: 15 Desember. Published: 16 Desember.

Available online at : <https://jupetra.org/index.php/jpt/issue/archive>



<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7117>

Syafira, A., Fitri, M., Ramadanisa, A. N., & Olivia, E. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol 3 No 4, 5015.

Tsaqifahukama, K., Nursyela, R., Roger, R., Septiyani, V., & Maharani, W. (2025a). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat; Landasan, Karakteristik Dan Tantangannya Di Era Modern. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(11), 1959–1965.

Tsaqifahukama, K., Nursyela, R., Roger, R., Septiyani, V., & Maharani, W. (2025b). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat; Landasan, Karakteristik Dan Tantangannya Di Era Modern. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(11), 1959–1965.

Waruwu, A., Hutapea, B. I., & Pebrina, Y. (2023). Pancasila sebagai Sistem Filsafat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22032–22039. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9823>

